



P U T U S A N
Nomor 77/PDT/2024/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata, pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SANGKALA DG NYOMBA, Tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Desember 1960, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Monumen Emmisaelan Lr.7 No.24, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Tergugat I**;

2. TATI BINTI SANGKALA DG NYOMBA, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Bontotangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat II**;

3. MARI' DG NURUNG, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Bontotangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat III**;

4. JAJU' DG LALANG, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Bontotangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada Dr. H. Asba Hamid, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Pabbicarae” beralamat kantor di Jalan Hertasning Baru Nomor 12A, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 26 Juli 2023 dibawah nomor register 98/K.Pdt/2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV**;

M e l a w a n

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. HASNAH DG NGASSENG, Tempat dan tanggal lahir, Takalar 13 September 1974, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

2. TAHURA DG TAYU, Tempat dan tanggal lahir, Barombong 15 Juli 1960, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan B'unea, Kelurahan/Desa Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

3. MANTANG DG ROPU, Tempat dan tanggal lahir, Aeng Towa, 01 Juli 1979, Agama Islam, pekerjaan nelayan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;

4. SALE DG MANGUNG, Tempat dan tanggal lahir, Aeng Towa, 01 Juli 1980, Agama Islam, pekerjaan nelayan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada Syahrir Syam, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Syahrir Syam & Partner" beralamat kantor di Jalan H. Daud Nomor 3 Soreang, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Juli 2023 dibawah nomor register 89/K.Pdt/2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat** ;

Dan ;

- **BIMBI DG JINTU**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu



Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Bontotangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat V**.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat V** ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2024 Nomor 77/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2024 Nomor 77/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 23 Februari 2024, Nomor 77/PDT/2024/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 24/Pdt.G/2023/PN Tka tanggal 3 Januari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang dan membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register 24/Pdt.G/2023/PN Tka, beserta dengan surat-surat, berkas dan duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan menerima dan mengutip seluruh keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tka, tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa berupa Tanah Darat (Tanah kebun) seluas: ± 13 are dengan Persil No. 2 D I, Kohir No.353 C I yang terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas - batas:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2024/PT MKS



- Sebelah utara : Jalan Paving Blok;
- Sebelah Selatan : Rumah Ca'di Dg Te'ne / Syamsuddin Dg Bella / Sule Dg Mangung / Nuhung Dg Sese / Hasnah Dg Ngasseng;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Rewa Dg Tuppu / H Rahman Kai / Makka Dg Remba;
- Sebelah Barat : Jalan Paving Blok;

Adalah hak Para Penggugat selaku ahli waris dari pemilik sah atas objek tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Mamma' Bin Mantang;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang memerintahkan kepada Tergugat II, III, dan IV untuk menguasai dan menempati dengan cara membangun rumah diatas lokasi objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II, III, IV dan V yang menguasai dan menempati dengan cara membangun rumah diatas lokasi objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan segala bentuk surat baik berupa Akta Jual Beli maupun surat lainnya yang terbit diatas lokasi objek sengketa selain atas nama Mamma Bin Mantang sebelum adanya putusan ini dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang menempati dan atau mendirikan bangunan di atas lokasi objek sengketa untuk melakukan Pengosongan dan menyerahkan dan/atau mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban ganti rugi apapun dari Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.412.000,00(Dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tka, tanggal 3 Januari 2024 diucapkan pada tanggal 3 Januari 2024 dan dihadiri/diberitahukan secara elektronik (E Court) melalui system informasi Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 3 Januari 2024 kecuali Turut Terbanding semula Tergugat V tidak hadir saat pembacaan putusan secara elektronik (E Court) melalui system informasi Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 3 Januari 2024 dan telah diberitahukan isi putusan berdasarkan Relaas



pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Takalar oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa seluruh proses banding mulai penerimaan dan pemberitahuan proses telah dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Aquo, Kuasa Pembanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV mengajukan Permohonan Banding berdasarkan Akte Pemohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tka tanggal 16 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula kuasa Para Penggugat pada tanggal 17 Januari 2024 dan Turut Terbanding semula Tergugat V diberitahukan pada tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana dalam Risalah pemberitahuan Pernyataan Banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV, mengajukan dan menyerahkan memori Banding pada tanggal 22 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 23 Januari 2024 dan Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Januari 2024, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III pada tanggal 07 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan dan pemberitahuan untuk memeriksa berkas melalui system informasi Pengadilan Negeri Takalar masing-masing pada tanggal 13 Februari 2024 sedangkan Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana dalam Risalah pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Kuasa Pembanding I, II, III dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III dan IV, mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 22 Januari 2024, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pormohonan Banding Para Pombanding I, Pembanding II,



Pembanding III, dan Pembanding IV untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor Perkara : 24/Pdt.G/2023/PN. Tka. Iertanggal 03 Januari 2024;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ***Ex Aequo Et Bono.***

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menolak permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Perkara Nomor 24/ Pdt.G/2023 / PN Tka tanggal 21 Desember 2023 ,
- Menghukum Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ox *aequeo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tka tanggal 3 Januari 2024, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding I, II, III, dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusannya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tka tanggal 3 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding, oleh karenanya memori banding dari Kuasa hukum Pembanding I, II, III, dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tka tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding I, II, III, dan IV semula Tergugat I, II, III, dan IV tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding I, II, III, dan IV semula Tergugat I, II, III, dan IV haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain dan hukum adat yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II, III, dan IV semula Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tka tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I, II, III, dan IV semula Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami : **Pudji Tri Rahardi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hongkun Otoh, S.H.,M.H.** dan **Siswatmono Radiantoro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 77/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 23 Februari 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota



tersebut, serta **Abd.Latif, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

Hongkun Otoh, S.H.,M.H.

TTD

Pudji Tri Rahardi, S.H.

TTD

Siswatmono Riantoro, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Abd.Latif, S.H.

Perincian Biaya:

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 10.000,00
3. Pemberkasan..... Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).